

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia yang disingkat BEI atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan lembaga pengelola pasar modal di Indonesia. Semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) diklasifikasikan ke dalam 9 sektor yang ditetapkan oleh BEI yang disebut JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*). Yang dimana ke 9 sektor tersebut terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti real estate dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur utilitas dan transportasi, sektor finansial, dan sektor perdagangan jasa dan investasi. (www.sahamok.com)

Sektor industri manufaktur merupakan sektor yang kegiatannya adalah mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual yang memiliki tiga kegiatan utama yaitu, memperoleh atau menyimpan bahan baku, pengelolaan dan pabrikasi bahan baku menjadi barang jadi, dan yang terakhir menyimpan dan memasarkan barang jadi.

Salah satu industri manufaktur yang menjadi acuan pembangunan suatu negara adalah pada sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi adalah suatu usaha pengolahan yang mengubah bahan dasar atau setengah jadi menjadi barang jadi yang umumnya dapat dikonsumsi pribadi atau rumah tangga yang didalamnya memiliki enam sub sektor diantaranya sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, dan sub sektor peralatan rumah tangga. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai saat ini berjumlah 52 perusahaan, yang terdiri dari 25 sub sektor makanan dan minuman, 5 sub sektor rokok, 10 sub sektor farmasi, 7 sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga, 4 sub sektor peralatan rumah tangga serta 1 sub sektor lainnya. (www.sahamok.com).

Sektor industri barang konsumsi merupakan sektor yang menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tertinggi setiap tahunnya dan menjadi andalan baik dari sektor manufaktur. Hal ini disebabkan sektor industri barang konsumsi merupakan industri yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dibuktikan dengan data PDB tahun 2015-2018 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dari Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 [Seri 2010] PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2015-2018

Sumber: www.bps.go.id data telah diolah oleh penulis (2020)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB sektor industri barang konsumsi tahun 2015-2018 terus meningkat tiap tahunnya dan menjadi yang tertinggi diantara sektor lainnya, yang dimana pada tahun 2015 menyumbang PDB sebesar 856.860,1 milyar rupiah, tahun 2016 964.214,9 milyar rupiah, tahun 2017 1.070.618 milyar rupiah dan tahun 2018 1.167.122 milyar rupiah.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa sektor industri barang konsumsi tiap tahunnya memberikan peran yang signifikan terhadap PDB nasional dan otomatis berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Semakin meningkatnya suatu industri, maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh perusahaan, hal ini akan mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus

dibayarkan oleh perusahaan. Kondisi tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan penekanan beban pajak, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*.

1.2 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan negara khususnya untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan di berbagai sektor dan juga memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan pendapatan negara juga dalam pembiayaan pengeluaran negara. Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membantu melaksanakan tugas bernegara yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah menjadikan pajak sebagai penerimaan terbesar untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dari tahun ke tahun pajak mengalami peningkatan berupa peningkatan realisasi penerimaan pajak dalam APBN yang dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menjelaskan realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2015-2018.

Tabel 1.1 Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak APBN Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Negara	1793,6	1.822,5	1.748,9	1.894,7
Penerimaan Pajak	1.201,7	1.546,7	1.498,9	1.618,1
Presentase	67%	84,9%	85,7%	85,4%

Sumber: www.kemenkeu.go.id data telah diolah oleh penulis (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 dari tahun 2015 sampai dengan 2018 penerimaan pajak dalam APBN tiap tahunnya terus meningkat, dimana presentase penerimaan

pajak tiap tahunnya lebih dari 65% dari pendapatan negara yang pada tahun 2015 sebesar 67%, 2016 sebesar 84,9%, 2017 sebesar 85,7% dan 2018 sebesar 85,4%. Hal ini menunjukkan seberapa pentingnya peran pajak sebagai sumber pemasukan negara. Maka dari itu pemerintah selalu berusaha dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

Dalam pelaksanaannya wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait pembayaran pajak. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, sedangkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan. Perbedaan kepentingan atau yang bisa disebut dengan *agency problem* tersebut menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang berdampak pada upaya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tindakan tersebut banyak dilakukan oleh perusahaan karena penghindaran pajak merupakan usaha pengurangan pajak namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Menurut Pohan (2016:23), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak mengacu pada pengurangan dalam pembayaran pajak secara legal, misalnya melalui celah-celah peraturan perpajakan yang ada tetapi, praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan. Salah satu perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak adalah perusahaan rokok yang dimana merupakan sub sektor dari sektor industri barang konsumsi.

Perusahaan rokok merupakan subsektor dari sektor barang konsumsi, perusahaan rokok di Indonesia adalah salah satu penyumbang pajak usaha dan cukai yang menjadi penopang pendapatan negara dari sektor riil (klikpajak.id), tetapi

fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai penghindaran pajak salah satunya terjadi pada perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama yang berdampak pada keuangan negara bisa menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun (nasional.kontan.co.id). BAT diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia dengan melalui dua cara yaitu pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015 yang banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi di Belanda, pembayaran atas bunga pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan sebesar US\$ 19,7 juta per tahun, biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas ini secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Bursa Efek Indonesia sudah menaruh curiga atas kinerja perusahaan rokok ini yang terus mengalami kerugian padahal pendapatan atas penjualan rokok terus meningkat dari tahun ke tahun (ortax.org). Berdasarkan fenomena tersebut penulis dapat menganalisis bahwa British American Tobacco (BAT) bermaksud untuk memperkecil beban pajak perusahaan.

Dengan adanya praktik-praktik penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan ini maka dibutuhkan adanya tata kelola perusahaan yang baik agar terhindar dari tindakan kecurangan. Tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* yang merupakan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Peran *good corporate governance* sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan, karena dapat mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dan akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Mekanisme dalam pengawasan *good corporate governance* terbagi atas dua mekanisme, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan

dengan menggunakan struktur dan proses internal salah satunya adalah komisaris independen, sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, dan struktur kepemilikan. Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit.

Salah satu mekanisme eksternal dalam *good corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan atau institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional berperan dalam mengawasi kinerja manajemen agar dapat mengambil keputusan secara efektif. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi, pengawasan terhadap manajemen perusahaan pun akan lebih tinggi sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang akan terjadi. Bukan hanya meminimalisir kecurangan, tetapi dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan institusional memiliki suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Pengaruh kepemilikan institusional sudah banyak ditemukan di dalam beberapa penelitian oleh para ahli sebelumnya, namun masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini sejalan dengan penelitian Diantari dan Ulupui (2016) yang menunjukkan kepemilikan institusional juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mersylthalia dan Lasmana (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain pengawasan eksternal, didalam perusahaan juga memerlukan pengawasan internal salah satunya ialah keberadaan komisaris independen. Komisaris independen menurut POJK Nomor 55/POJK.04/2015 adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari

pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya (UU No 40 Tahun 2007). Keberadaan komisaris independen akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan, termasuk dalam mengambil keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Komisaris independen berperan sebagai penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak juga memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan dalam pembayaran pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka akan semakin baik karena dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi.

Dengan adanya proporsi komisaris independen yang besar maka akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan lebih ketat sehingga akan memperkecil kesempatan melakukan kecurangan yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Ariawan dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga dengan tingginya proporsi komisaris independen maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan makin kecil, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite audit menurut POJK Nomor 55/POJK.04/2015 adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam sebuah perusahaan publik komite audit wajib ada paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal

dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan. Komite audit bertugas dan bertanggung jawab atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kepada publik apakah perusahaan tersebut sudah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, komite audit juga bertugas dalam memberikan saran kepada dewan komisaris serta membantu dalam pengawasan terkait pengendalian yang telah berjalan sehingga mencegah adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.

Tanggung jawab komite audit dalam *good corporate governance* (GCG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap kecurangan dan benturan kepentingan yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga, dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir praktik *tax avoidance*. Menurut Diantari dan Ulupui (2016) komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga semakin banyak jumlah komite audit maka akan mengurangi tindakan *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, serta adanya beberapa perbedaan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2018)**

1.3 Perumusan Masalah

Pemerintah mengharapakan penerimaan pajak sesuai dengan target dan maksimal salah satunya berasal dari pajak badan atau perusahaan, namun perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan karena

pada sisi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan. Usaha dalam meminimalisasi pajak tersebut juga bisa disebut *tax avoidance* atau penghindaran pajak yaitu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan adanya *good corporate governance* yang baik akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam ketertiban pembayaran pajak. Seperti dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula pengawasan yang dilakukan kepada manajer untuk meminimalisir peluang penghindaran pajak. Begitu pula dengan komisaris independen, dengan tingginya proporsi komisaris independen akan meminimalisir peluang melakukan kecurangan dalam pelaporan perajakan yang dilaporkan oleh manajemen. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat lebih jauh lagi dampak kepemilikan institusional dan komisaris independen secara simultan maupun secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
- 2) Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?

- b. Komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
- c. Komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dari kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
- 3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a. Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
 - b. Komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
 - c. Komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi terkait dengan variabel komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan penghindaran pajak juga diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang meliputi:

1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan agar perusahaan tetap tertib dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan pajak dan diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait sehingga pada akhir akan memberikan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai gambaran objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisikan fenomena yang terjadi sehingga layak untuk diteliti disertai argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada

latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik secara praktis dan teoritis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya terkait bidang perpajakan. Bab ini juga berisikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang dijadikan dasar penelitian terlebih dahulu oleh peneliti, penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta bab ini diakhiri dengan penjelasan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan secara rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitian, pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan serta menganalisis data yang dapat menjelaskan masalah penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan realibilitas dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data yang terlebih diperoleh menggunakan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang juga disertakan saran yang berguna bagi peneliti selanjutnya.